

SKRIPSI

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
YANG MENGALAMI STUNTING DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK TAHUN
1989**

**INTERNATIONAL LEGAL REVIEW OF CHILDREN'S RIGHTS FULFILLMENT
FOR STUNTED CHILDREN BASED ON THE 1989 CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD**



oleh

**MUH. AMAN HIJRAH A R
NIM B11116577**

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
YANG MENGALAMI *STUNTING* DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK
TAHUN 1989**

**INTERNATIONAL LEGAL REVIEW OF CHILDREN'S RIGHTS FULFILLMENT
FOR STUNTED CHILDREN BASED ON THE 1989 CONVENTION ON THE
RIGHTS OF THE CHILD**

**OLEH
MUH. AMAN HIJRAH AR
B111 16 577**

**SKRIPSI
Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Internasional Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM INTERNASIONAL DEPARTEMEN HUKUM
INTERNASIONALFAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDINMAKASSAR
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
YANG MENGALAMI *STUNTING* DITINJAU DARI KONVENSI HAK ANAK
TAHUN 1989

Disusun dan diajukan oleh:

MUH. AMAN HIJRAH AR

B111 16 577

Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk Dalam
Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Internasional
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Jumat, tanggal 14 Juni 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001

Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iqbal Wisaputra S.H., M.Kn.
NIP. 198408 18 2010121 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. AMAN HIJRAH AR
Nomor Induk Mahasiswa : B11116577
Program Studi : S1 - Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Peminatan : Hukum Internasional
Judul : Tinjauan Hukum Internasional terhadap Pemenuhan Hak anak yang mengalami stunting ditinjau dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada Ujian Skripsi.


Makassar, 25 Mei 2023

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Iin Karita Sakharina ,S.H., M.A.
NIP. 19770120 200112 2 001

Pembimbing Pendamping



Dr. Kadarudin ,S.H., M.H., CLA.
NIP. 19880514 201904 3 001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM 10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp. (0411) 587219-546686, Website: <https://lawfaculty.uinhas.ac.id>


PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : MUH. AMAN HIJRAH AR
N I M : B11116577
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Internasional terhadap Perlindungan Hukum bagi anak stunting ditinjau dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MUH. AMAN HIJRAH AR
Nomor Pokok : B11116577
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : Tinjauan Hukum Internasional terhadap Perlindungan Hukum bagi anak stunting ditinjau dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 06 Juli 2023

Yang membuat Pernyataan,



MUH. AMAN HIJRAH AR

ABSTRAK

MUH. AMAN HIJRAH AR (B111 16 577) “Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami *Stunting* ditinjau dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989” Dibawah bimbingan Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A sebagai Pembimbing I dan Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pemenuhan hak-hak anak yang terkena *stunting* berdasarkan Konvensi tentang Hak-Hak Anak (1989) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pemenuhan hak-hak tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan fokus penelitian ini adalah pada analisis hukum internasional yang terkait dengan hak-hak anak yang terkena *stunting* sebagaimana diuraikan dalam Konvensi tentang Hak-Hak Anak (1989). Materi hukum primer yang digunakan termasuk konvensi, peraturan, dan keputusan pengadilan, sedangkan materi hukum sekunder yang digunakan termasuk buku, jurnal, dan pendapat ahli. Kajian literatur dan sumber elektronik digunakan untuk pengumpulan materi hukum, dan metode penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis materi hukum guna memberikan rekomendasi dan solusi untuk perlindungan hak-hak anak yang terkena *stunting*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) anak-anak yang mengalami *stunting* membutuhkan perlindungan dan perawatan yang memadai, sebagai bentuk pemenuhan hak asasi manusia terhadap anak sesuai dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia Internasional yang termaktub dalam Konvensi hak anak tahun 1989. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kebijakan dan program pemerintah yang efektif, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan berkualitas, serta kesadaran masyarakat yang tinggi. (2) Kebijakan dan upaya telah dilakukan di beberapa negara, seperti Indonesia, India, Ethiopia, dan Jepang, untuk mengatasi *stunting* pada anak. Upaya tersebut mencakup adopsi peraturan perundang-undangan yang melindungi hak anak, program gizi anak, dan peningkatan akses layanan kesehatan. Namun, masih terdapat kendala yang dihadapi meliputi akses terbatas, ketimpangan sosial-ekonomi, kurangnya informasi, pengetahuan dan praktik gizi yang baik, serta perubahan sosial dan budaya.

Kata Kunci: Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Anak *Stunting*, Konvensi Hak Anak Tahun 1989.

ABSTRACT

MUH. AMAN HIJRAH AR (B111 16 577) "International Law Review on the Fulfillment of the Rights of Children Affected by Stunting from the Perspective of the Convention on the Rights of the Child of 1989"
Under the guidance of Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A as supervisor I and Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA as supervisor II.

This research aims to evaluate the fulfillment of the rights of children affected by stunting based on the Convention on the Rights of the Child (1989) and to identify the factors influencing the fulfillment of those rights.

This study employs a normative legal research method with a focus on the analysis of international law related to the rights of children affected by stunting as outlined in the Convention on the Rights of the Child (1989). Primary legal materials used include conventions, regulations, and court decisions, while secondary legal materials used include books, journals, and expert opinions. Literature review and electronic sources are used for collecting legal materials, and the normative legal research method is used to analyze the legal materials in order to provide recommendations and solutions for the protection of the rights of children affected by stunting.

The results of the research indicate that: (1) children affected by stunting require adequate protection and care as a form of fulfillment of their human rights according to the principles of International Human Rights as enshrined in the Convention on the Rights of the Child of 1989. To achieve this, effective government policies and programs, access to quality health and education services, and high public awareness are necessary. (2) Policies and efforts have been made in several countries, such as Indonesia, India, Ethiopia, and Japan, to address stunting in children. These efforts include the adoption of legislation protecting children's rights, child nutrition programs, and improved access to healthcare services. However, challenges still exist, including limited access, socio-economic inequalities, lack of information, knowledge and good nutrition practices, as well as social and cultural changes.

Keywords: *Fulfillment of Human Rights, Stunted Children, Convention on the Rights of the Child 1989.*

KATA PENGANTAR

Dengan penuh rasa syukur, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia, dan Petunjuk-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi berjudul "**Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami *Stunting* ditinjau dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989**". Skripsi ini juga merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada Rasulullah SAW, keluarga, sahabat-sahabat, dan seluruh umat Muslim.

Penulis ingin mengakui bahwa penyelesaian studi dan penyusunan skripsi ini tidak mungkin tercapai tanpa dukungan dan bantuan dari orang-orang tercinta di sekitar penulis. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda **Dr. A. Rahim, S.H., M.H. (Dosen LLDIKTI WIL. IX)** dan Ibunda **Wa Ode Januhari G., S.Pd., S.H., M.H. (Ketua Yayasan Gelora Bangsa Wakatobi/ Direktur Akademi Bahasa Asing Citra Bahari Wakatobi)**, serta kepada saudara-saudari penulis: **Ahmad Ranuwirawan Rahim, S.Si., M.M. (Kasubag Umum pada Badan Pusat Statistik Kab. Konawe)**, **Dr. Muh. Ibnu Fajar Rahim, S.H., M.H. (Kasubag Tata Laksana pada Biro Perencanaan Kejaksaan Agung/Dosen pada *President University*)**, dan **Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, S.H., M.H. (Advokat pada LBH D'Raja Nusantara Kab.**

Gowa). Mereka selalu memberikan kasih sayang, nasehat, perhatian, bimbingan, dan mendengarkan segala keluh kesah penulis. Dukungan, doa, dan dedikasi mereka telah menjadi pendorong penulis dalam mencapai keberhasilan ini. Penulis ingin menyampaikan terima kasih dengan tulus dan ikhlas atas jasa-jasa yang tak ternilai dari Ayahanda, Ibunda, saudara-saudari, dengan sepenuh hati.

Penulis juga ingin menyampaikan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi penting dalam perjalanan studi dan penulisan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.**, selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
3. **Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M** selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A** selaku Wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Sumber Daya, dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, **Dr. Ratnawati, S.H., M.H** selaku Wakil Dekan III Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. **Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn.**, selaku Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum yang telah memberikan masukan terhadap penulis untuk menjadi pribadi yang lebih baik.

5. **Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.** selaku Ketua Departemen Hukum Internasional dan **Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.** selaku Sekretaris Departemen Hukum Internasional.
6. **Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A.** selaku Pembimbing Utama dan **Dr. Kadarudin, S.H., M.H., CLA.** selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa memberikan arahan dan saran kepada penulis selama penulis menyusun skripsi ini;
7. **Dr. Birkah Latif, S.H., M.H., LL.M.** selaku Penilai I dan **Mutiah Wenda Juniar, S.H., LL.M.** selaku Penilai II atas segala arahan, masukan, serta ilmu yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini;
8. Segenap Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
9. Segenap pegawai dan staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama penulis menyusun skripsi ini;
10. Keluarga besar DIKTUM 2016 yang telah berkenan untuk saling kenal dan memberi warna-warni dalam dunia perkuliahan.
11. Sahabat beda keluarga Mahful, Abrar, Dimas, Yusri dan, Askin yang telah berbagi cerita dalam suka maupun duka dan menemani penulis sejak masih mahasiswa baru hingga sekarang penulis mengucapkan banyak-banyak

terima kasih.

Setiap bantuan, bimbingan, dukungan, dan masukan yang diberikan oleh mereka telah memberikan sumbangsih yang signifikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis tidak akan pernah melupakan semua jasa-jasa yang diberikan oleh mereka, dan penulis berharap bahwa Allah SWT akan membalas segala kebaikan dan kesuksesan bagi mereka semua. Terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah berperan dalam perjalanan studi penulis, dan semoga kebaikan dan kesuksesan senantiasa menyerta kita semua. Oleh karenanya, penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan dalam penyusunan karya ilmiah lainnya yang lebih baik. Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi banyak orang.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Penulis,

Muh. Aman Hijrah AR

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH	
PERTAMA	17
A. Pemenuhan Hak Asasi Manusia	17
1. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	17
2. Pengertian Pemenuhan Hak Asasi Manusia	19
3. Prinsip Pemenuhan Hak Asasi Manusia.....	22
4. Pentingnya Pemenuhan Hak dalam Konteks Hukum	24
B. Konvensi Hak Anak Tahun 1989.....	28
1. Hak-hak yang diatur dalam Konvensi Hak Anak 1989	29
2. Prinsip-prinsip hak untuk kepentingan anak yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak Tahun 1989.....	32
C. Stunting pada Anak.....	34
1. Pengertian Stunting	34

2. Penyebab Stunting pada Anak	37
3. Dampak Stunting pada Anak	40
D. Analisis Pemenuhan Hak-hak Anak Stunting Berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989	42
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS RUMUSAN MASALAH	
KEDUA.....	54
A. Instrumen Hukum Internasional yang berkaitan dengan pengaturan stunting pada anak.....	54
1. International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights	54
2. Scaling Up Nutrition Movement	55
3. Sustainable Development Goals/SDGs.....	56
B. Tingkat Stunting pada Anak-anak di beberapa Negara.....	57
1. Prevalensi Tingkat Stunting di beberapa Negara	57
2. Faktor Penyebab Tingginya Tingkat Stunting pada Anak-anak di Indonesia, India, Ethiopia dan Jepang	63
C. Analisis Implementasi Perlindungan Hak Anak yang Mengalami Stunting di Indonesia, India, Ethiopia dan Jepang	75
1. Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Mengatasi stunting pada anak.....	75
2. Kendala dalam Implementasi Perlindungan Hak Anak yang Mengalami Stunting di Indonesia, India, Ethiopia dan Jepang	84
3. Upaya-Upaya yang Dapat Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala Dalam Implementasi Perlindungan Hak Anak yang Mengalami Stunting di Indonesia, India, Ethiopia dan Jepang	98
BAB IV PENUTUP.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara memiliki tanggung jawab yang penting dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak sebagai bagian integral dari masyarakat. Anak diakui sebagai individu yang berharga dan memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan budaya tanpa mengalami diskriminasi. Negara bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan, kasih sayang, dan perhatian yang diperlukan bagi anak-anak selama masa pertumbuhan mereka.

Pada hakikatnya, anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagaimacam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain mengingat situasi dan kondisinya. Anak perlu mendapat perlindungan agar tidak mengalami kerugian tersebut.¹ Dari sisi kehidupanberbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsunganhidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan

¹ Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 69.

kebebasan.²

Sebagai suatu bentuk upaya dalam pemenuhan hak asasi manusia yaitu perlindungan dan pengayoman terhadap hak-hak anak, pihak-pihak yang terkait dengan anak, seperti keluarga, masyarakat, pemerintah, dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan hak anak, harus mengambil langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang tegas untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan.³ Sebab, dengan melakukan pemenuhan hak asasi manusia pada anak seperti memberikan perlindungan dan kasih sayang yang tepat, diharapkan anak dapat tumbuh dengan baik dan mencapai potensi penuhnya untuk masa depan yang lebih cerah.⁴

Pemenuhan HAM terhadap anak merupakan hal yang sangat penting dalam hukum internasional karena anak merupakan bagian yang sangat rentan dalam masyarakat. Hal tersebut perlu diperhatikan karena hak-hak anak kerap kali terabaikan dan tidak dipenuhi dengan baik. Oleh karena itu, para pengambil kebijakan dan penegak hukum di seluruh dunia diharap dapat memberikan perhatian yang lebih terhadap pemenuhan HAM pada anak.

Salah satu instrumen hukum internasional yang mengatur tentang pemenuhan HAM pada anak adalah Konvensi Hak Anak yang diterbitkan

² Rita Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2015, hlm. 38.

³ United Nations General Assembly, 1989, "*Convention on the Rights of the Child*", available from <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

⁴ United Nations Children's Fund (UNICEF). (n.d.), "*Child Protection*", available from <https://www.unicef.org/child-protection>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989. Konvensi ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta memberikan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Konvensi ini telah diadopsi oleh banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Konvensi Hak Anak pada dasarnya menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari diskriminasi. Selain itu, konvensi ini juga mengatur tentang hak anak untuk diakui sebagai individu yang memiliki martabat dan nilai yang sama dengan orang dewasa, hak anak untuk mendapatkan informasi dan berbicara mengenai masalah yang mempengaruhi hidupnya, serta hak anak untuk mengemukakan pendapat dan mendapatkan perlindungan dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak.⁵ Dalam hal ini, Negara-negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1989, terikat untuk memenuhi hak-hak dasar anak yang diakui secara universal, termasuk hak atas kesehatan. Dalam prakteknya, Pemenuhan hak anak masih menjadi tantangan besar bagi negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Salah satu masalah kesehatan anak yang menjadi sorotan adalah *stunting*.⁶

⁵ United Nations General Assembly, 1989, "*Convention on the Rights of the Child*", available from <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child>., diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

⁶ UNICEF Indonesia, 2019, "*Stunting in Indonesia*", available from

Kesehatan anak merupakan fondasi penting dalam memastikan pertumbuhan dan perkembangan mereka secara optimal.⁷ Upaya untuk menjaga kesehatan anak adalah investasi jangka panjang yang berdampak pada masa depan mereka. Nutrisi yang baik merupakan salah satu faktor utama dalam menjaga kesehatan anak. Anak-anak membutuhkan asupan makanan yang seimbang dan bergizi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Nutrisi yang tepat memberikan energi dan zat-zat penting yang diperlukan untuk membangun tulang, otot, serta mendukung fungsi sistem tubuh lainnya.⁸ Selain itu, perawatan medis yang memadai juga penting dalam menjaga kesehatan anak. Mengakses layanan kesehatan yang berkualitas, termasuk imunisasi, pemeriksaan rutin, dan pengobatan yang tepat saat anak sakit, dapat membantu mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan secara keseluruhan.⁹ Dengan memahami pentingnya aspek-aspek tersebut, kita dapat memahami mengapa *stunting* menjadi isu yang perlu diperhatikan secara serius. *Stunting* bukanlah masalah yang hanya terbatas pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga mencerminkan masalah gizi kronis dan kurangnya perhatian terhadap kesehatan anak secara menyeluruh.¹⁰

<https://www.unicef.org/indonesia/id/gizi>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

⁷ UNICEF, "*Health*", available from <https://www.unicef.org/health>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

⁸ World Health Organization, "*Nutrition*" available from <https://www.who.int/topics/nutrition/en/>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

⁹ American Academy of Pediatrics, "*Health Care*", available from <https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

¹⁰ UNICEF, "*Nutrition*", available from <https://www.unicef.org/nutrition>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

Stunting merupakan masalah kesehatan yang cukup besar di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Masalah *stunting* bukan hanya sekadar persoalan kesehatan semata, namun juga merupakan masalah hak asasi anak yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah. *Stunting* memiliki dampak jangka panjang bahkan hingga lanjut usia dan hal ini tentunya akan berdampak buruk terhadap masa depan anak-anak karena akan menghambat produktivitas, kreativitas dan tumbuh kembang anak. Kondisi *stunting* yang dialami oleh anak dapat berdampak buruk pada masa depan anak tersebut, baik dalam hal kesehatan fisik maupun psikologis.

Menurut laporan dari *World Health Organization (WHO)*, anak yang mengalami *stunting* memiliki risiko yang lebih tinggi untuk mengalami keterbelakangan dalam hal perkembangan fisik, intelektual, dan sosial. Kondisi *stunting* yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan permanen pada organ-organ penting dalam tubuh anak, seperti otak, tulang, dan jantung. Masalah kesehatan *stunting*, yang ditandai dengan pertumbuhan terhambat pada anak-anak, merupakan persoalan yang signifikan di beberapa negara, seperti Indonesia, India, dan Ethiopia.

Indonesia, India, dan Ethiopia merupakan negara-negara dengan prevalensi *stunting* yang tinggi di dunia. Jepang juga pernah menjadi Negara yang mengalami *stunting* parah, hingga prevalensinya mencapai 60%. Menurut laporan *Global Nutrition Report 2020*, prevalensi *stunting* di

Indonesia mencapai 27,6%, sedangkan di India mencapai 34,7%, dan di Ethiopia mencapai 38,4%.¹¹ Prevalensi *stunting* yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak di ketiga negara tersebut yang mengalami keterlambatan pertumbuhan akibat kurang gizi dan nutrisi yang cukup. Sedangkan di negara Jepang, dalam sejarahnya antara tahun 1948 hingga 1986 (40 tahun) Jepang berupaya keras menurunkan *stunting*. Dalam rentang waktu tersebut, prevalensi *stunting* turun dari 50% menjadi 5,7% selama 40 tahun.¹²

Di Indonesia, salah satu kasus yang terkait dengan *stunting* dan perlindungan hak anak di Indonesia adalah kasus Anak Dalam Pita (ADP) di Nusa Tenggara Timur. ADP merujuk pada kondisi di mana anak-anak terperangkap dalam kemiskinan dan kurang gizi karena hidup dalam lingkungan yang terisolasi dan minim akses terhadap sumber daya. Pada tahun 2010, sebuah studi yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menemukan bahwa prevalensi *stunting* di Nusa Tenggara Timur mencapai 54,6%. Anak-anak yang terkena ADP seringkali mengalami diskriminasi dan diabaikan oleh pemerintah dan masyarakat setempat.¹³

Di India, kasus-kasus *stunting* seringkali terkait dengan ketidakefektifan kebijakan dan program-program pemerintah. Sebagai

¹¹ Global Nutrition Report 2020, "Country Profiles", available from <https://globalnutritionreport.org/resources/nutrition-profiles/>, diakses pada tanggal 11 April 2023.

¹² Coverbothside, "Berhasil Atasi Stunting, Wapres Ma'ruf Amin Minta Jajarannya Belajar dari Jepang", available from <https://www.coverbothside.com/nasional/pr-3004963927/berhasil-atasi-stunting-wapres-maruf-amin-minta-jajarannya-belajar-dari-jepang>, diakses pada tanggal 4 Juni 2023.

¹³ Elly Roekhmaningsih, "Anak Dalam Pita (ADP) NTT: Catatan Kegagalan Pemerintah dalam Menjamin Hak Anak", Harian Kompas tanggal 9 Oktober 2017.

contoh, terdapat kasus Balu, seorang anak berusia 2 tahun yang mengalami *stunting* dan kemudian meninggal karena kekurangan gizi, meskipun telah mendapat perawatan medis.¹⁴ Kasus-kasus seperti Balu menunjukkan pentingnya peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, edukasi gizi yang lebih luas kepada masyarakat, serta perlindungan hak anak yang komprehensif.

Di Ethiopia, kasus-kasus *stunting* seringkali terkait dengan kesenjangan sosial-ekonomi dan ketidakefektifan program-program pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat yang terpencil. Salah satu contohnya adalah di daerah Tigray, di mana banyak anak mengalami *stunting* akibat kekurangan gizi dan masalah sanitasi.¹⁵ Dalam kasus ini, tantangan yang dihadapi termasuk akses terbatas terhadap sumber daya, kurangnya pendidikan kesehatan yang efektif, dan masalah infrastruktur yang mempengaruhi kesejahteraan anak secara keseluruhan.

Meskipun beberapa negara telah melakukan upaya untuk menangani *stunting*, masih terdapat tantangan dalam implementasi hak konvensi anak terhadap anak *stunting*. Pemerintah harus memastikan bahwa anak-anak yang mengalami *stunting* memiliki Hak yang sama dengan anak-anak lainnya terhadap layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas. Selain itu, kebijakan yang tidak selalu mengakomodasi

¹⁴ The Hindu, "*Tamil Nadu: Two-year-old Balu dies of malnutrition*", 2018, available from, <https://www.thehindu.com/news/national/tamil-nadu/tamil-nadu-two-year-old-balu-dies-of->, diakses pada 2 Februari 2023.

¹⁵ UNICEF Ethiopia, "*Situation Analysis of Children and Women: Tigray Region*", 2018, available from, <https://www.unicef.org/ethiopia/media/2351/file/Tigray%20region%20.pdf>, diakses pada tanggal 2 Februari 2023.

kebutuhan anak *stunting* juga menjadi tantangan dalam implementasi hak konvensi anak. Pemerintah harus memperhatikan kebutuhan khusus anak *stunting* dalam perumusan kebijakan terkait kesehatan, nutrisi, dan pendidikan.

Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya hak-hak anak juga menjadi salah satu tantangan dalam implementasi hak konvensi anak terhadap anak *stunting*.¹⁶ Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan hak yang sama kepada semua anak tanpa terkecuali. Dengan demikian, masyarakat akan lebih memahami pentingnya pemberian nutrisi yang cukup dan layanan kesehatan serta pendidikan yang memadai bagi anak-anak *stunting*.¹⁷

Berdasarkan uraian yang sebagaimana telah dijelaskan tersebut, Penulis kemudian tertarik melakukan penelitian dengan mengangkat judul "*Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Pemenuhan Hak Anak yang Mengalami Stunting Ditinjau dari Konvensi Hak Anak Tahun 1989*".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, makapenulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

¹⁶ UNICEF, 2020, "*Stunting in Indonesia: The Role of Child Rights and Well-Being*", available from UNICEF Indonesia.

¹⁷ Ministry of Women Empowerment and Child Protection of the Republic of Indonesia, 2012, "*Implementation of the Convention on the Rights of the Child in Indonesia: Progress and Challenges*", <https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/issues/women/WG/PublicPoliticalLife/Indonesia.PDF>, diakses pada tanggal 17 Mei 2023.

1. Bagaimanakah Konvensi Hak Anak Tahun 1989 mengatur hak-hak anak yang mengalami *stunting*?
2. Bagaimanakah implementasi pemenuhan hak anak yang mengalami *stunting* dalam praktik di negara-negara yang mengalami tingginya tingkat *stunting* pada anak-anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui hak-hak anak yang mengalami *stunting* berdasarkan Konvensi Hak Anak Tahun 1989.
2. Untuk mengetahui implementasi pemenuhan hak anak *stunting* dan praktiknya di beberapa Negara yang mengalami tingginya tingkat *stunting* pada anak-anak.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan maka penelitian ini memiliki manfaat:

1. Secara teoritis, Penelitian ini memberikan pemahaman tentang perlindungan hak anak yang mengalami *stunting* dalam konteks hukum internasional. Menunjukkan bagaimana Konvensi Hak Anak Tahun 1989 memainkan peran dalam memberikan perlindungan bagi hak-hak anak yang mengalami *stunting*. Menjelaskan bagaimana negara-

negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak harus bertindak untuk melindungi hak-hak anak yang mengalami *stunting*. Mengidentifikasi kelemahan dan hambatan dalam implementasi Konvensi Hak Anak terkait dengan perlindungan hak anak yang mengalami *stunting*.

2. Secara praktis, Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat dan pihak terkait tentang pentingnya memperhatikan isu *stunting* dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Memberikan rekomendasi dan solusi bagi pihak terkait untuk meningkatkan perlindungan hak anak yang mengalami *stunting*. Memberikan arahan dan dukungan bagi negaradan pihak terkait dalam memenuhi tanggung jawab mereka untuk melindungi hak anak yang mengalami *stunting*. Memfasilitasi prosesperbaikan dan peningkatan implementasi Konvensi Hak Anak terkaitdengan perlindungan hak anak yang mengalami *stunting*.

Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik bagi pemahaman dan upaya untuk melindungi hak anak yang mengalami *stunting*, serta memberikan arahan dan dukungan bagi pihak terkait dalam mengatasi isu ini secara efektif.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian sangat penting dalam suatu karya akademik seperti skripsi. Setiap karya akademik harus menunjukkan bahwa karya tersebut orisinal. Sebab keaslian penelitian merupakan kriteria utama

dalam menyusun Skripsi. Tujuannya adalah untuk memudahkan penulis dalam mencari sampel penelitian sebelumnya yang memiliki permasalahan serupa, sehingga dapat digunakan sebagai bahan perbandingan untuk mengetahui keaslian dari penelitian yang dilakukan dan dijadikan sebagai bahan perbandingan supaya diketahui keaslian dari penelitian penulis. Adapun penelitian terdahulu dan perbedaannya terhadap penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi atas nama Siti Shofiah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2021. Judul Penelitian ini adalah "*Program Gardu Catin Dalam Upaya Pencegahan Stunting Terhadap Calon Pengantin Perspektif Peraturan Presiden RI Nomor 72 Tahun 2021 (Studi di KUA Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)*". Penelitian ini lebih berfokus pada implementasi program dan upaya pencegahan *stunting* di tingkat lokal dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi. Sedangkan di dalam penelitian yang dilakukan penulis lebih berfokus pada aspek hukum internasional dan perlindungan hak anak dan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif.
2. Tesis atas nama Andi Mudirah Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2021. Judul penelitian ini adalah "*Human Rights Law Regulations against Stunting Patients in Indonesia*". Jurnal ini membahas tentang upaya pemerintah Indonesia dalam memenuhi hak

asasi manusia pasien *stunting*, terutama dalam hal pelayanan kesehatan dan gizi. Jurnal ini juga membahas mengenai upaya-upaya hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi *stunting*. Sedangkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi anak *stunting* dan juga bagaimana implementasi perlindungan hukum konvensi anak di negara lain, tidak hanya di Negara Indonesia saja.

3. Skripsi atas nama St. Shabina Khadijah Tendea, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2018. Judul Penelitian ini adalah "Kewajiban Negara Peratifikasi Terhadap Eksploitasi Anak Berdasarkan United Nations Convention on the Rights of the Child 1989". Penelitian ini membahas kewajiban negara untuk mencegah eksploitasi anak, sementara di dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas perlindungan hak anak terkait kondisi *stunting* dan pemenuhan hak anak atas nutrisi yang memadai.

F. Metode Penelitian

Penelitian diartikan pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) untuk menjawab permasalahan tertentu. Sebuah penelitian akan berangkat dari ketidaktahuan menuju keraguan dan menghasilkan hipotesis yang dianggap benar selama belum terbukti sebaliknya.¹⁸ Dalam metode

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 9.

penelitian yang akan dilakukan, pembahasan akan dibagi menjadi 5 bagian yang berbeda, yang masing-masing akan membahas tentang jenis penelitian yang dilakukan, pendekatan penelitian yang digunakan, jenis serta sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian, cara pengumpulan bahan hukum yang dilakukan, serta analisis bahan hukum yang sudah terkumpul untuk dijadikan sebagai dasar penelitian yang lebih lengkap dan komprehensif.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif¹⁹, yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan Undang-undang dan studi kasus. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum dan perbandingan hukum.²⁰ Metode ini tepat digunakan dalam penelitian tersebut karena fokus penelitian adalah analisis terhadap hukum internasional terkait perlindungan hak anak yang mengalami *stunting*, yang ditinjau dari Konvensi Hak Anak tahun 1989. Oleh karenanya, penelitian ini memerlukan analisis terhadap norma-norma hukum yang terkait dengan hak anak dan *stunting*, yang dapat ditemukan melalui pendekatan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif sendiri hanya mengenal data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 66.

²⁰ Kadarudin, 2021, *Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal)*, Formaci, Semarang, hlm. 98.

sekunder, dan bahan hukum tersier.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini dilakukan dengan memfokuskan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berkaitan dengan hak anak dan *stunting* dalam konvensi hak anak tahun 1989. Dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap sumber-sumber hukum internasional yang terkait dengan hak anak dan *stunting*, kemudian dilakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum tersebut untuk menentukan apakah perlindungan hak anak yang mengalami *stunting* telah diatur dalam konvensi hak anak tahun 1989.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat.²² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Konvensi Hak Anak tahun 1989, peraturan perundang-undangan di berbagai negara tentang hak anak dan kesehatan, kebijakan dan regulasi internasional yang berkaitan dengan hak anak dan kesehatan, sertaputusan-putusan pengadilan internasional atau nasional yang berkaitan dengan masalah perlindungan hak anak dan *stunting*.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sendiri merupakan bahan yang bertujuan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Adapun data yang

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Loc. Cit.*, hlm. 163.

²² *Ibid.*, hlm. 31.

digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif.²³ Beberapa contoh bahan hukum sekunder adalah hasil-hasil penelitian seperti buku, jurnal, pendapat pakar hukum, dan lain-lain.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum sekunder. Beberapa contoh bahan hukum tersier adalah kamus hukum dan ensiklopedia.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum sangat bergantung pada data dan bahan hukum (pembagian menurut sumbernya), maka barulah teknik pengumpulan data (data primer, data sekunder, dan data tersier) dan bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier) ditentukan teknik atau cara pengambilannya.²⁶ Untuk memperoleh bahan hukum yang lengkap dan akurat, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik pertama adalah Studi Kepustakaan, yang melibatkan pengkajian berbagai referensi yang relevan dengan masalah yang dibahas, baik berupa buku, jurnal, artikel, atau dokumen lainnya. Teknik kedua adalah dengan

²³ Kadarudin, *Loc.Cit.*, hlm. 37.

²⁴ *Op.Cit.*, hlm. 32.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Kadarudin, *Loc.Cit.*, hlm. 193.

memanfaatkan sumber informasi elektronik seperti database online dan website resmi dari lembaga terkait. Dalam melakukan pengumpulan bahan hukum, penulis memfokuskan pada Instrumen Hukum yang terkait dengan masalah perlindungan hak anak yang mengalami *stunting*, pendapat para ahli, serta dokumen dan website yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan cara ini, diharapkan dapat diperoleh bahan hukum yang memadai dan relevan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini.

5. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan analisis terhadap bahan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif secara preskriptif. Metode ini digunakan untuk memberikan saran atau rekomendasi mengenai tindakan yang seharusnya dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam konteks perlindungan hak anak yang mengalami *stunting*. Melalui analisis bahan hukum yang dilakukan, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang efektif dan efisien dalam menangani permasalahan yang dikaji, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan pemikiran dan kebijakan di bidang hak anak.